

**Pengaruh Implementasi E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak  
Dan Religiusitas Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Masa  
Pandemi Covid-19**

Jumriyah<sup>1</sup>, Imam Agus Faisol<sup>2</sup>

[jjumriyah084@gmail.com](mailto:jjumriyah084@gmail.com)<sup>1</sup>, [imam.faisol@trunojoyo.ac.id](mailto:imam.faisol@trunojoyo.ac.id)<sup>2</sup>

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the effect of e-filing implementation, tax knowledge, tax sanctions, and taxpayer religiosity on individual taxpayer compliance in Bangkalan Regency during the Covid-19 pandemic. This research is a type of quantitative research. The population in this study is an individual taxpayer who is in Bangkalan district registered at KPP Pratama Bangkalan. The number of individual taxpayers registered with KPP Pratama Bangkalan in 2021 is 183,995. The sampling technique used a random sampling technique with the calculation of the Hair formula in order to obtain 165 individual taxpayers who became respondents. Data were collected by distributing questionnaires directly to respondents. The data analysis technique used in this research is PLS SEM using Smart-PLS 3.0 software. The results of this study indicate that, the implementation of e-filing, knowledge of taxation, tax sanctions, and religiosity partially affect the compliance of individual taxpayers in Bangkalan Regency. the implementation of e-filing, knowledge of taxation, tax sanctions, and taxpayer religiosity simultaneously affect the compliance of individual taxpayers in Bangkalan Regency.*

**Key words:** Tax Compliance, e-filing Implementation, Tax Knowledge, Tax Sanctions, Religiosity

**PENDAHULUAN**

Pandemi COVID-19 merupakan salah satu penyebab terjadinya penurunan penerimaan pajak sebagai penyumbang utama terhadap pendapatan negara. Pajak merupakan iuran wajib negara (yang sifatnya dapat memaksa) yang berlandaskan pada undang-undang, yang dipergunakan untuk membiayai kepentingan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Pajak merupakan bagian penting dalam penerimaan negara karena merupakan pemasukan terbesar pada pendapatan negara, sehingga dari itu pemerintah berusaha dengan cara apapun untuk dapat melancarkan penarikan pajak (Herawan & Waluyo, 2014). Penerimaan terbesar negara ini bersumber dari sektor perpajakan. Berdasarkan laporan direktorat penyusunan anggaran (2020), pemerintah menetapkan target penerimaan negara pada APBN tahun 2021 senilai Rp. 1,743.6 triliun yang terbagi dalam: penerimaan dari iuran pajak ini sejumlah Rp.1.444.5 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp.298.2 triliun dan penerimaan dari hibah sebesar Rp.0.9 triliun.

**Tabel 1 Data Penerimaan Pajak Kabupaten Bangkalan Tahun 2017-2021**

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian
2017	375.522.488.000	278.744.657.899	74.23%
2018	375.522.000.000	298.081.002.616	79.38%
2019	352.544.840.000	329.373.011.094	93.43%
2020	270.280.477.000	250.374.233.036	92.63%
2021	185.329.300.000	221.786.496.156	127.02%

Sumber: KPP Pratama Bangkalan, 2022

Berdasarkan data penerimaan pajak Kabupaten bangkalan tahun 2017-2021 menunjukkan terjadi peningkatan secara signifikan dalam lima tahun terakhir. Dari data tersebut dapat dilihat jika wajib pajak orang pribadi di kabupaten Bangkalan mayoritas telah mempunyai kesadaran akan kewajiban perpajakannya. Rasio dari penyampaian SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Kabupaten Bangkalan juga mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir, namun penyebaran covid ini Pandemi COVID-19 yang terjadi, pemerintah menerapkan work from home yang mengakibatkan wajib pajak kesulitan dalam menyampaikan SPT nya secara langsung di khawatirkan dapat menyebabkan penurunan pelaporan pajak. maka dari itu, alternative yang digunakan adalah dengan menggunakan *e-filing* sebagai media penyampaian SPT secara online melalui website DJP. (Safitri & Silalahi, 2020) mengungkapkan bahwa Penerapan sistem *e-filing* ini bertujuan agar lebih mudah dan nyaman dalam menyampaikan SPT .

**Tabel 2 Wajib pajak kabupaten Bangkalan menggunakan *e-filing***

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah WP	22.127	21.490	23.770	32.638	36.053

Sumber : KPP Pratama Bangkalan, 2022

Tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak bisa disebabkan oleh pengetahuan mereka mengenai perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan tingkat pemahaman seorang wajib pajak tentang kedudukannya baik secara hak maupun kewajiban dalam perpajakan, sehingga pada akhirnya dapat terhindar dari sanksi perpajakan (Anggini et al., 2021). Hal ini sejalan dengan *Theory Planed of Behavior* yang mneyatakan bahwa manusia bisa melakukan sesuatu karena terdapat niat serta motivasi dari diri sendir, hal ini berkaitan dengan wajib pajak yang mempunyai tingkat literasi yang baik akan sadar tentang kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Faktor lain yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan perpajakan adalah pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh setiap wajib pajak. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Putra, Kusuma, & Dewi, 2019). Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak memiliki peranan penting untuk meningkatkan jumlah penerimaan dari pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang peraturan perpajakan dan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi akan memiliki kepatuhan perpajakan yang tinggi, begitupun sebaliknya wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang rendah akan memiliki tingkat kepatuhan perpajakan

yang juga rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Purnamasari & Sudaryo, 2018) dan (Handayani & Tambun, 2016).

Upaya lain yang diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan memberikan sanksi pajak. Widagsono (2017) menyatakan bahwasanya sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Intan & Indiyana (2018) yang menyebutkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. sanksi perpajakan merupakan akibat yang diterima oleh Wajib Pajak ketika Wajib Pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan (Subekti, 2016). Sanksi perpajakan dikenakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak mematuhi aturan dalam undang-undang perpajakan. Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak yakni berupa sanksi administrasi seperti denda, bunga atau pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi dan sanksi pidana yaitu berupa kurungan penjara. Wajib Pajak yang memahami hukum perpajakan dengan baik akan berupaya untuk mematuhi segala pembayaran pajak dibandingkan melanggar karena akan merugikan secara materil (Susmita dan Supadmi, 2016). Sanksi perpajakan ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk menertibkan administrasi perpajakan supaya Wajib Pajak patuh terhadap peraturan perpajakan.

Selain literasi perpajakan, sanksi pajak juga merupakan faktor penyumbang terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi ini dibebankan pada WP OP yang tidak dapat mematuhi apa yang telah diatur oleh Undang-Undang. Sanksi ini bervariasi mulai dari sanksi administratif hingga sanksi pidana penjara. Seorang wajib pajak yang memahami konsekuensi ini akan berusaha mematuhi apa yang telah diatur dalam perpajakan sehingga akan terhindar dari sanksi yang bisa saja diberikan kepada wajib pajak. Namun berdasarkan data wajib pajak yang mendapatkan sanksi di bangkalan dalam 5 tahun terakhir diketahui bahwa wajib pajak yang menerima sanksi terus mengalami peningkatan tiap tahun, hal inilah yang menjadi landasan dan dasar penelitian ini penting untuk dilaksanakan.

**Tabel 3 Wajib pajak orang pribadi Bangkalan yang mendapatkan sanksi**

<b>Tahun</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Jumlah	1.371	1.255	876	1.060	1.960

Sumber : KPP Pratama Bangkalan, 2022

Faktor lain yang menyebabkan tingkat kepatuhan adalah religiusitas serta pengetahuan (Basri & Surya, 2016). Religiusitas didefinisikan sebagai tingkat komitmen yang dimiliki seseorang terhadap agama yang dianutnya (Jannah & Puspitosari, 2018), maksud dari kata komitmen bermuara pada menjalankan perintah agama serta menjauhi larangan agama. Berdasarkan pendapat (Ermawati & Afifi, 2018), tingkat religiusitas seorang wajib pajak dapat diperhatikan pada sikapnya terhadap kepatuhan terhadap aturan perpajakan. Seseorang akan patuh terhadap kewajiban pajak karena takut tidak patuh terhadap agama. Dengan takutnya pada pelanggaran kaidah syariah agama, dia akan berusaha untuk mempelajari regulasi mengenai perpajakan agar sesuai dengan apa yang telah diatur dalam perpajakan. Dengan bahasa lain, seorang yang paham agama maka akan memperdalam pengetahuan mengenai pajak karena takut jika melanggar

agama akibat kemalasannya dalam menggali informasi mengenai kewajibannya. Dengan adanya tingkat pengetahuan yang baik maka sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* akan memperoleh motivasi untuk memenuhi setiap kewajiban pajaknya. Sehingga tingkat kepatuhan perpajakan akan mengalami peningkatan. Riset tentang kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen telah banyak dilakukan dengan variasi variabel independen yang berbeda-beda. Misalkan Cahyono dkk (2020) menggunakan *sistem e-filing*, pemahaman internet, dan kesadaran wajib pajak sebagai variabel independen. Sisi yang lain penelitian yang dilakukan Purnamasari dan Sudaryo (2017) menggunakan variabel independen pengetahuan wajib pajak, moral wajib pajak, sanksi pajak. Dewi dkk (2020) menggunakan insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak sebagai variabel bebas. Penelitian yang menguji kepatuhan wajib pajak dengan variabel bebas religiusitas wajib pajak pada masa pandemi Covid-19 belum banyak ditemukan. Sehingga rumusan masalah yang diangkat adalah apakah implementasi *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, apakah religiusitas wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, apakah implementasi *e-filing*, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan religiusitas wajib pajak berpengaruh secara bersamaan terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi Covid-19.

Peneliti mengembangkan jawaban sementara atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Hipotesis pertama menjelaskan bahwa implementasi *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan *theory of planned behavior* (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen dan Fishbein (1991). Perilaku dari seseorang dapat dipengaruhi oleh niat dalam diri orang tersebut (behavioral intention). Sikap dari seseorang dapat diartikan sebagai perasaan untuk mendukung (*favorableness*) atau perasaan untuk tidak mendukung (*unfavorableness*) kepada sesuatu yang akan disikapi oleh orang tersebut. Keadaan yang seperti ini muncul akibat adanya penilaian dari orang lain pada kepercayaan akan output yang dihasilkan berdasarkan perilaku tertentu tersebut (Mangoting & Wanarta, 2014). Pada kajian yang dilaksanakan oleh Magdalena (2018) dan Safitri et., al. (2020) Penerapan *e-filing* mempunyai pengaruh yang positif terhadap tingkat patuhnya wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan landasan pengetahuan yang dijadikan landasan oleh wajib pajak didalam mengambil keputusan serta tindakan berkenaan dengan hak dan kewajibannya dalam dunia perpajakan (Lisnawati, 2012). Pengetahuan perpajakan memegang andil besar dalam peningkatan kepatuhan seorang wajib pajak. Wajib pajak akan memiliki tingkat kepatuhan pajak yang tinggi apabila memiliki wawasan yang baik perihal kewajiban serta aturan perpajakan yang berlaku yang sudah seyogyanya dipatuhi sebagai wajib pajak. Menurut *Theory of planned behavior* (TPB), yang menjelaskan mengenai perilaku seseorang yang terjadi karena ada niatan dari diri sendiri, wajib pajak yang berpengetahuan baik maka akan berusaha mematuhi apa yang menjadi tanggung jawabnya dalam perpajakan (Ermawati & Afifi, 2018). Pengetahuan perpajakan

seorang wajib pajak akan menjadi pendorong dalam tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya. Kajian yang dilaksanakan oleh Ermawati and Afifi (2018), (Nurkhin, Novanty, Muhsin, & Sumiadji, 2018) (Rahayu 2017), dan Putra, et all (2019).

Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya sanksi perpajakan membuat sebagian wajib pajak merasa takut untuk melanggar ketentuan perpajakan. Terlebih apabila sanksi perpajakan tersebut dirasa cukup berat dan merugikan, maka hal ini menjadi pemicu seorang wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik (Yousif et al., 2018). Sanksi perpajakan sendiri digunakan sebagai media pencegahan pelanggaran pajak sehingga membuat wajib pajak patuh serta membuat wajib pajak tidak dapat melanggar peraturan perpajakan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2016). Berdasarkan *theory of planned behavior*, sikap yang diambil seseorang dipengaruhi oleh tiga faktor: 1). Keyakinan berdasarkan hasil serta evaluasi perilaku, 2). Keyakinan pada harapan serta pemenuhan ekspektasi dari orang lain, 3). Beberapa hal yang menjadi faktor pendukung maupun penghambat dari perilaku (Ajzen, 1991). Sedangkan berdasarkan pendapat (Ermawati & Afifi, 2018) wajib pajak akan takut melanggar sanksi perpajakan dikarenakan takut untuk dikenakan sanksi pembayaran pajak lebih dari sebelumnya, hal ini menyebabkan kecenderungan untuk mematuhi dan tidak melanggar aturan perpajakan. Penelitian terdahulu yang dilakukan Syanti dkk (2020), (Suryadi & dkk, 2016) berpendapat bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Religiusitas wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Perpajakan. Tingkat religiusitas yang sifatnya positif akan menimbulkan dorongan untuk mematuhi kewajiban pajaknya untuk memenuhi apa yang menjadi kewajiban perpajakannya, hal ini didasari dari nilai agama yang mendorong seseorang untuk selalu melakukan kewajibannya sebagai hamba yang taat. Tingkat religiusitas yang baik dari wajib pajak akan berbanding lurus terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya pada negara (Widagsono, 2017). Berdasarkan *theory of planned behavior*, Religiusitas merupakan subjective norm yang dihasilkan oleh perpaduan antara kepercayaan seseorang tentang kesepakatan atau ketidaksepakatan seseorang ataupun kelompok yang menjadi titik penting pada sebuah perilaku, dengan dorongan dari individu guna memenuhi hal tersebut (Riyanti, 2015). Religiusitas juga menjadi faktor pendorong bagi meningkatnya level kepatuhan dari seorang wajib pajak pribadi terhadap kewajibannya. Penelitian yang dilakukan oleh (Utama & Wahyudi, 2016), (Basri & Surya, 2014) dan (Jannah & Puspitosari, 2018) mengungkapkan bahwa antara religiusitas serta kepatuhan wajib pajak memiliki korelasi yang positif. Hal tersebut mengindikasikan adanya hubungan pengaruh antara religiusitas dan kepatuhan perpajakan wajib pajak.

Penerapan *e-filing*, Pengetahuan perpajakan, Sanksi pajak, dan Religiusitas wajib pajak berpengaruh positif secara bersamaan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat patuh dari wajib pajak bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. (Syafira, 2021) menyatakan bahwa electronic filing (*e-filing*) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. *E-filing* sebagai program mengisi SPT Tahunan secara elektronik. Apabila Wajib Pajak dengan menyampaikan SPT Tahunan dapat menikmati kemudahan, kenyamanan, dan keamanan program *e-filing*, maka



Wajib Pajak akan mematuhi dengan menyampaikan SPT Tahunan secara patuh (Sari & Erawati, 2018). Kajian yang dilaksanakan oleh Jayate (2017) menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan didefinisikan sebagai sebuah kemampuan wajib pajak untuk memahami hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak sehingga wajib pajak dapat menghindari sanksi perpajakan (Takismen et al., 2020). Menurut teori perilaku terencana (TPB), seseorang dapat berperilaku karena niat dan motifnya sendiri, dimana wajib pajak yang berpengetahuan tinggi akan berperilaku dalam rangka mematuhi peraturan perpajakan (Ermawati & Afifi, 2018). Selain *e-filing* dan pengetahuan perpajakan, tingkat religiusitas wajib pajak juga membantu kepatuhan wajib pajak (Anggraeni, 2017). Agama adalah komitmen yang harus dimiliki seseorang untuk mengikuti ajaran agamanya (Jannah & Puspitosari, 2018). Komitmen tersebut misalnya untuk menjalankan perintah agama dan menghindari larangan agama (Ermawati & Afifi, 2018). wajib pajak yg religius tercermin dalam sikap mereka dalam mematuhi peraturan perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan karena takut melanggar agama. Selain penggunaan *e-filing*, pengetahuan perpajakan serta religiusitas, sanksi perpajakan juga mendorong kepatuhan wajib pajak. Menurut Widagsono (2017), sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak merupakan akibat yang diperoleh wajib pajak ketika mereka tidak mematuhi peraturan perpajakan (Subekti, 2016). Sanksi pajak ini digunakan oleh pemerintah untuk mengatur administrasi perpajakan agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. (Diantini et al., 2018) menyatakan bahwa electronic filing (*e-filing*) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini sesuai dengan penelitian (Wahyudi, 2016) yang menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Syanti & Widyasari menyimpulkan bahwa sistem elektronik dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian dilakukan oleh Jayate (2017), Rahayu (2017), Nugroho, dkk (2016), Sari (2017), Widagsono (2017), Ilhamsyah, dkk (2016), Wati (2016), menyimpulkan pengetahuan Pajak mempengaruhi kepatuhan pajak.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode pendekatan kuantitatif, Penelitian ini menggunakan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik dan menggunakan aplikasi Smart PLS, melalui metode penelitian yang digunakan berfungsi untuk mengetahui Pengaruh implementasi *e-filing*, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan religiusitas wajib pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi Covid-19 pada wajib pajak Kabupaten Bangkalan. Objek penelitian pada kajian kali ini menggunakan para wajib pajak yang berdomisili di Kabupaten Bangkalan serta tercatat di KPP Pratama Bangkalan. Pemilihan tempat penelitian didasarkan atas kondisi masyarakat Kabupaten Bangkalan yang terlihat memiliki apresiasi yang tinggi atas kewajiban perpajakan yang ditanggungkan. Hal tersebut dapat kita amati pada peningkatan persentase kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bangkalan pada era pandemi tahun 2020 sebesar 48,1%.

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Kabupaten Bangkalan. Dengan cara jumlah Kuesioner atau pertanyaan dikalikan dengan 5 (lima) Hair et al, (1995). Adapun teknik penelitian ini digunakan dalam penarikan sampel, jumlah sampel yang dipergunakan haruslah representativ sehingga hasil dari penelitian ini dapat digeneralisasikan serta tidak perlu menggunakan tabel jumlah sampel, cukup dengan perhitungan yang sederhana. Populasi yang digunakan pada kajian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Kabupaten Bangkalan yang telah tercatat di KPP Pratama Bangkalan. Jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bangkalan pada tahun 2021 adalah sebanyak 183.995 (KPP Pratama, Bangkalan 2020) besaran sampel yang dipergunakan pada penelitian kali ini sejumlah 165 wajib pajak. Penyebaran kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian kali ini. Pengambilan data menggunakan kuesioner adalah dengan memberikan pertanyaan maupun pernyataan pada responden tujuan. Pada penyebaran kuesioner disini dengan penggunaan interval *Likert*. Sedangkan skala yang digunakan adalah dengan menggunakan 5 refrensi jawaban untuk mnegukur tanggapan ataupun pendapat dari responden.

Definisi operasional variable kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai sebuah tindakan seorang wajib pajak dalam memenuhi apa yang menjadi tanggungan perpajakan dibebankan kepadanya sesuai dengan amanah undang-undang serta peraturan yang ada di suatu negara. Indikator yang dipergunakan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 serta penelitian yang dilaksanakan oleh Sito Widagsono (2017) yaitu Menyampaikan SPT tepat waktu, benar, lengkap, Mengisi formulir dengan jelas, Ketepatan waktu penyampaian SPT, Tidak memiliki tunggakan pajak, Tidak melakukan penyampaian SPT lewat masa pajak. *E-filing* merupakan metode penyampaian SPT dengan metode online dan *real time* melalui website djponline, sehingga dengan adanya akses kemudahan ini para wajib pajak tidak perlu lagi melakukan pelaporan secara manual dan menunggu untuk menerima tanda terimanya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fadila (2020), variabel *e-filing* diukur berdasarkan indikator kemudahan yang dirasakan oleh para wajib pajak dengan adanya *e-filing*, Kebermanfaatan yang di rasakan wajib pajak orang pribadi saat menggunakan e-filling, Kecepatan dan ketepatan waktu terkait pelaporan SPT tahunan. Pengetahuan Perpajakan didefinsikan sebagai pemahaman wajib pajak atas informasi perpajakan yang dapat digunakan sebagai landasan tindakan pengambilan kebijakan serta aplikasi dari strategi khusus didalam melaksanakan hak serta kewajiban perpajakannya (Purnamasari & Sudaryo, 2018). Pengetahuan yang dimaksud adalah Wajib Pajak memahami dan memahami KUP, mencakup teknis penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, lokasi bayar, denda, serta tenggang waktu penyampaian SPT. Variabel ini diukur dengan Peraturan perundang-undangan terkait pajak, Pengetahuan umum seputar perpajakan Prosedur penyampaian SPT. Sanksi pajak merupakan seperangkat tindakan yang dapat memberikan efek terhadap pemenuhan aturan perpajakan pada wajib pajak. Atau dalam kalimat yang lain bahwa sanksi perpajakan adalah bentuk pencegahan (preventif) agar para wajib pajak minim dalam melakukan

pelanggaran perpajakan. Terdapat dua macam sanksi dalam undang-undang perpajakan yakni sanksi administrasi serta pidana. Indikator Sanksi pajak (Yoga, 2018) literasi mengenai sanksi pajak, Penghindaran sanksi denda, kewajiban dalam penerapan sanksi, serta penerapan sanksi. Religiusitas dipandang sebagai sebuah konsistensi yang dimiliki oleh seseorang didalam menerapkan ajaran agamanya sehingga sikap dan perilaku individu mencerminkan komitmen dari nilai nilai agama atau kepercayaannya (Wahyudi, 2016). Nilai religiusitas yang dimaksudkan adalah bagaimana sikap wajib pajak ketika menanggapi kasus kasus penggelapan pajak, nilai yang dikaitkan dengan hubungan tanggung jawab antara manusia dengan tuhan, nilai yang dikaitkan dengan perilaku atau moral wajib pajak. Parameter untuk mengukur strata religiusitas dari wajib pajak, Moral wajib pajak orang pribadi Keyakinan pada agama, serta sudut pandang mengenai penggelapan pajak.

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik SEMPLS. Dalam menguji korelasi antar variabel, setiap hipotesis yang digunakan diuji dengan software SmartPLS. Menurut Abdillah & Hartono (2015:164), PLS merupakan teknik analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang bisa digunakan dalam pengukuran maupun pengujian model struktural. Menurut Ghozali & Latan (2015:7), fungsi dari PLS digunakan untuk memperoleh variabel laten untuk digunakan dalam prediksi. Outer model adalah sebuah model yang digunakan dalam mengukur validitas serta reliabilitas model. Menurut Ghozali & Latan (2015: 73), outer model menggunakan barometer reflektif bisa dilakukan pengecekan melalui uji *validitas convergent* serta *discriminant* dari indikator pembentuk konstruk laten serta *composite reliability* dan *cronbach's alpha* untuk blok indikatornya. Pengujian validitas struktural menunjukkan kualitas hasil yang didapatkan dari berbagai alat pengukuran pada teori-teori bisa memberikan gambaran mengenai konstruk (Hartono, 2008).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaruh Implementasi *E-Filing* terhadap Kepatuhan Perpajakan

Hasil pengujian implementasi *e-filing* terhadap kepatuhan perpajakan menunjukkan nilai t-hitung sebesar 2.934 lebih besar dibandingkan dengan t-tabel yakni 1.974 dengan koefisien jalur 0.215. nilai signifikansi sebesar 0.003, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima. Hal ini menyatakan bahwa implementasi *e-filing* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Penerapan system *e-filing* dalam sektor perpajakan sebagai upaya dari Direktorat Jendral pajak dalam memodernisasi system administrasi perpajakan di Indonesia yang diharapkan mampu mempermudah, mempercepat dan membantu wajib pajak dalam melaksanakan pelaporan SPT tahunannya (Rialdy & Septiara, 2019). Implementasi *e-filing* di Kabupaten Bangkalan mampu memberikan peningkatan bagi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat dilihat dari angka kenaikan pengguna *e-filing* oleh Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Bangkalan, dapat dilihat angka pengguna *e-filing* di Kabupaten Bangkalan dari tahun 2017 yakni sebanyak 22,127 wajib pajak hingga pada tahun 2021 yakni sebanyak 36,053 wajib pajak. Hal ini juga menunjukkan bahwa Wajib Pajak orang pribadi di Kabupaten



Bangkalan mampu memanfaatkan modernisasi system yang diciptakan oleh Direktorat Jendral Pajak.

Pemanfaatan system *e-filing* yang baik akan meningkatkan kepatuhan perpajakan dari setiap wajib pajak orang pribadi, dikarenakan implementasi system *e-filing* memberikan beberapa aspek yang meliputi aspek kemudahan, aspek kecepatan, dan dapat dilakukan dimana saja (Sari; 2021). Berdasarkan *theory of planned behavior* (TPB). Perilaku dari seseorang dapat dipengaruhi oleh niat dalam diri orang tersebut (behavioral intention). Sikap dari seseorang untuk mendukung (favorableness) atau perasaan untuk tidak mendukung (unfavorableness) terhadap sesuatu. Keadaan yang seperti ini muncul akibat dari adanya penilaian seseorang atas kepercayaan akan output yang dihasilkan dari perilaku tertentu tersebut (nugroho, 2010). Artinya penggunaan teknologi dalam sektor perpajakan yakni dengan implementasi system *e-filing* oleh wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Bangkalan merupakan suatu minat perilaku yang ditentukan oleh sikap atau pandangan yang baik (positif) terhadap penerapan *e-filing*. Pemanfaatan teknologi dengan penerapan system *e-filing* di Kabupaten menunjukkan bahwa Implementasi *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Safitri dan Silalahi (2020) yang menunjukkan bahwa implementasi *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rialdy dan Septiara (2019), Cahyono, dkk (2020), Winarsih, dkk (2020), Diantini, dkk (2018), Syafira (2021), dan Susmita & Supadmi (2016).

### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan**

Hasil pengujian pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan menunjukkan nilai t-hitung sebesar 1.995 lebih besar dibandingkan dengan nilai t-tabel yakni 1.974 dengan koefisien jalur 0.118. nilai signifikansi sebesar 0.047, sehingga (H2) diterima dan menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman wajib pajak atas informasi perpajakan yang dapat dijadikan sebagai dasar tindakan, pengambilan keputusan dan penerapan strategi tertentu dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya (Purnamasari & Sudaryo, 2018). Wajib pajak orang pribadi yang berada di Kabupaten Bangkalan dinilai memiliki pengetahuan perpajakan mulai dari tata cara atau prosedur penyampaian SPT, penyusunan SPT serta pelaporan SPT. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata jawaban responden mengenai pernyataan dan pertanyaan tentang pengetahuan perpajakan yang berada di angka 3, hal ini dapat disimpulkan bahwa wajib pajak memiliki pemahaman terkait dengan pertanyaan dan pernyataan tentang pengetahuan perpajakan.

Wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Bangkalan melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya dalam periode 3 tahun terakhir, selain itu wajib pajak juga memahami peraturan perpajakan. Pengetahuan perpajakan yang didapatkan oleh wajib pajak pribadi di Kabupaten Bangkalan menjadi penyebab timbulnya kepatuhan dalam diri wajib pajak tersebut. Hal ini tentu tidak dapat dilepaskan juga dari upaya KPP Pratama Bangkalan yang memberikan informasi

terhadap wajib pajak. Penelitian ini menegaskan *theory of planned behavior* (TPB), yang menjelaskan jika wajib pajak bisa patuh dalam perpajakan jika dimotivasi oleh wajib pajak itu sendiri. motivasi ini dapat timbul akibat dari tingkat pengetahuan dari wajib pajak itu sendiri. Semakin wajib pajak mengetahui tentang perpajakan, maka kepatuhan akan mengalami peningkatan serta potensi bayar pajak lebih besar. Dengan adanya literasi mengenai hak dan kewajiban dari wajib pajak maka akan meningkatkan intuisi untuk mematuhi aturan yang ada mengenai perpajakan (Ermawati & Afifi; 2018). Pengetahuan perpajakan secara empiris telah terbukti memiliki hubungan terhadap kepatuhan perpajakan. Seperti kajian yang dilaksanakan oleh Syafira (2021) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Utara. Hasil penelitian ini mendukung penelitian lain yang dilakukan oleh Widagsono (2017), Safitri & Silalahi (2020), Aryanti (2020), dan Ermawati & Afifi (2018).

### **Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan**

Hasil pengujian pada variabel sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak memberikan skor t-hitung sejumlah 3,972 hal ini berada diatas skor dari t-tabel yang sejumlah 1.974 dengan koefisien jalur 0.296. skor signifikansi untuk sanksi pajak sejumlah 0.000, sehingga kesimpulan yang dapat ditarik dari hipotesis ketiga (H3) dapat diambil. Dalam kata lain sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan. Pemberian sanksi pelanggaran perpajakan terhadap wajib pajak adalah bentuk jaminan penerapan undang-undang perpajakan. Pemberian sanksi akan menimbulkan efek jera terhadap pelanggar perpajakan. Sanksi perpajakan dikelompokkan kedalam dua bagian, yakni denda pidana serta administrasi (Paramaduhita dan Mustikasari, 2018). Penelitian ini menggunakan konsep control belief dalam *Theory of planned behavior* (TPB), yang memberikan penjelasan bahwa tingkat keyakinan individu didasarkan pada pengalaman masa lampau serta pengaruh beberapa faktor lain diluar hal tersebut, maupun sesuatu yang memberikan dukungan atau kontradiktif cara pandang perilaku. Pemberian sanksi kepada mereka yang melanggar standar perpajakan seharusnya memberikan efek jera. Berdasarkan pengalaman pribadi yang terjadi. Penerapan sanksi yang berat dapat memberikan tekanan bagi wajib pajak untuk membayar kewajibannya. Bagi mereka yang paham mengenai aturan ini akan memilih membayar pajak, dibandingkan harus terkena sanksi yang dapat memberatkan terhadap wajib pajak Susmita & Supadmi; 2016).

Rata-rata wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Bangkalan memilih memenuhi kewahiban perpajakannya dibandingkan harus terkena sanksi dari pihak berwenang. Hal tersebut dapat diamati pada responden penelitian dengan angka antara 3 sampai dengan 4 yang mengindikasikan jika responden memiliki pemahaman yang sama dengan peneliti mengenai saknsi perpajakan khususnya yang berada di Kabupaten Bangkalan lebih memilih malaksanakan kewajiban perpajakannya demi terhindar dari sanksi pajak yang mungkin timbul. Hasil penelitian mendukung penelitian Dwi dkk (2019) yang menjelaskan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang positif serta signifikan terhadap kepatuhan

wajib pajak pada KPP Pratama Bukittinggi. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Jannah & Puspitosari (2018), Syafira (2021), Dewi dkk (2020) dan Susmita & Supadmi (2016). Namun penelitian ini kontradiktif dengan yang dilakukan oleh Ermawati & Afifi (2018) yang menjelaskan jika sanksi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kudus. Memang, sanksi perpajakan yang dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran tidak lantas dapat memberikan efek jera untuk mengulangi pelanggaran yang dilakukan. Hal tersebut karena masih kurangnya ketegasan dari penegak hukum serta pihak yang berwenang dalam menindak pelaku pelanggaran pajak.

### **Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Perpajakan**

Hasil pengujian religiusitas terhadap kepatuhan perpajakan menunjukkan skor t-hitung sejumlah 5,430 lebih tinggi dibandingkan dengan skor t-tabel yakni 1.974 dengan koefisien jalur 0.288. skor signifikansi pada variabel religiusitas sejumlah 0.000, sehingga berdasarkan hal tersebut maka kesimpulan dari hipotesis keempat (H4) diterima. Hal tersebut secara eksplisit menekankan jika religiusitas berpengaruh positif pada kepatuhan perpajakan. Religiusitas adalah sebuah kondisi dimana wajib pajak meyakini tentang ketuhanan yang mereka percayai, sehingga enggan untuk melanggar perintah yang disyariatkan oleh agama yakni patuh terhadap pemerintah (perpajakan). Agama diyakini mampu mengendalikan perilaku seseorang dari perilaku kurang etis. Seorang yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi akan selalu bersikap etis serta patuh akan perintah agama dan penguasa termasuk didalamnya kepatuhan akan pajak (Dwi, dkk; 2019), hal ini erat kaitannya dengan kesanggupan seseorang dalam pengamalan perintah agama dalam konteks hidup sehari-hari. Konsekuensi ini dipandang berpotensi untuk memberikan stimulus pada wajib pajak untuk patuh akan kewajiban perpajakannya (Jannah & Puspitosari; 2018).

Penelitian berkaitan dengan konsep *planned behavioral theory* yang menjelaskan bahwa seorang individu mempunyai suatu sikap atau pandangan yang baik (positif) terhadap suatu perilaku ketika seseorang tersebut memiliki kepercayaan bahwasanya perilaku yang akan dilakukan tersebut mempunyai tujuan yang baik atau mempunyai hasil yang baik. Religiusitas pada penelitian ini diukur dengan bagaimana pandangan wajib pajak yang ada di Kabupaten Bangkalan terkait dengan kecurangan pajak, Keyakinan wajib pajak pribadi pada manfaat dari pajak, dan bentuk tanggung jawab wajib pajak sebagai individu. Wajib pajak orang pribadi yang berada di Kabupaten Bangkalan didominasi oleh wajib pajak yang beragama islam. hal tersebut dapat diamati pada data responden berdasarkan agama wajib pajak yang beragama islam memperoleh angka 99% sedangkan yang beragama lain sebesar 1%. Hal ini tentu sangat mempengaruhi wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya, dimana sebagai seorang muslim dituntut untuk selalu memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya. Pada penelitian ini hasilnya selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Jannah & Puspitosari (2018) yang menyatakan jika tingkat religiusitas memberikan pengaruh yang positif serta signifikan pada tingkat kepatuhan perpajakan di KPP Pratama Boyolali. Penelitian ini pun juga selaras dengan hasil

penelitian dari Utama & Wahyudi (2016), Ermawati & Afifi (2018), dan Widagsono (2017). Akan tetapi, penelitian ini bersifat kontradiktif dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwi, dkk (2019) dan Basri & Surya (2014) yang memaparkan jika religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.

**Pengaruh Implementasi *E-Filing*, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Perpajakan.**

Hasil pengujian implementasi *e-filing*, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan religiusitas secara bersama-sama terhadap kepatuhan perpajakan menunjukkan skor f-hitung 32,7 lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan skor f-tabel yaitu 2,43. Oleh karenanya kesimpulan yang dapat diambil dari hipotesis kelima (H5) dapat diterima. Hal ini memberikan klarifikasi jika implementasi *e-filing*, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan religiusitas secara simultan memberikan pengaruh pada kepatuhan perpajakan. Adapun hasil dari uji hipotesis kelima (H5) menginterpretasikan jika implementasi *e-filing*, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan religiusitas secara simultan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Hal tersebut dapat diamati pada skor koefisien determinan ( $R^2$ ) diperoleh skor sejumlah 0.452 dalam persentase senilai 45,2%. Hal ini berarti jika penerapan *e-filing*, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan religiusitas memiliki pengaruh pada kepatuhan perpajakan sebanyak 45,2%, sedangkan sebanyak 54,8% dipengaruhi oleh variabel diluar dari kajian penelitian ini. Mengkonfirmasi dari *Theory Acceptance Model (TAM)* dan *Theory of Planned Behavior (TPB)* yang menjelaskan bahwa sikap individu ditentukan oleh minat dan perilaku orang lain. Sikap dan Perilaku individu dipengaruhi oleh persepsi terhadap kegunaan dan kemudahan yang memberikan pengaruh pada sikap dan perilaku (*attitude toward behavior*) individu (Davis; 1989). Persepsi kemudahan dan kegunaan yang diberikan dengan adanya implementasi *e-filing* akan menumbuhkan minat dan perilaku para wajib pajak pada pemenuhan kewajiban perpajakannya. Implementasi *e-filing*, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan religiusitas memiliki pengaruh bagi wajib pajak orang pribadi yang berada di Kabupaten Bangkalan untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Dwi, dkk (2019), Syafira (2021), Susmita & Supadmi (2016), dan Ermawati & Afifi (2018) yang menyatakan bahwa Implementasi *e-filing*, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Religiusitas secara simultan memberikan pengaruh pada kepatuhan perpajakan. Kepatuhan perpajakan wajib pajak selalu didasarkan atas beberapa hal yang menyebabkan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat pengetahuan perpajakan para wajib pajak yang berada di Kabupaten Bangkalan menjadi salah satu faktor penting yang menyebabkan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan perpajakan yang meliputi pengetahuan tentang penggunaan sytem *e-filing* dalam melakukan pembayaran SPT, pengetahuan tentang sanksi pajak yang berlaku dan pengetahuan umum tentang perpajakan lainnya. Pengetahuan wajib pajak tentang penerapan system *e-filing* yang digunakan di KPP Pratama Bangkalan digunakan dengan maksimal oleh wajib pajak, dimana hal ini membantu wajib pajak untuk mempermudah dan mempercepat proses pembayaran SPT Tahunan. Sanksi pajak

yang juga diterapkan oleh KPP Pratama Bangkalan juga menjadi bagian dari pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak yang berada di Kabupaten Bangkalan. Penerapan sanksi pajak menjadi alasan bagi wajib pajak di Kabupaten Bangkalan untuk melakukan kewajiban perpajakannya karena ingin menghindari sanksi yang bisa ditangguhkan. Selain hal tersebut, sikap religiusitas wajib pajak yang dimiliki oleh wajib pajak yang berada di Kabupaten Bangkalan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Sikap dan keyakinan akan bentuk tanggung jawab yang dimiliki oleh manusia yang merupakan nilai-nilai keagamaan yang dipercayai oleh masyarakat Bangkalan. Hal tersebut mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban yang dimiliki termasuk dalam sektor perpajakan. Hal tersebut membuktikan bahwa implementasi *e-filing*, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak yang berada di Kabupaten Bangkalan.

## KESIMPULAN

Implementasi *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Bangkalan. Hal ini berdasarkan Implementasi *e-filing* memberikan kemudahan, kenyamanan dan dapat diakses dimana saja sehingga wajib pajak termotivasi untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Bangkalan. Hal tersebut karena pengetahuan yang cukup bagi wajib pajak terkait dengan prosedur penyusunan hingga pelaporan SPT akan memberikan motivasi bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan wajib orang pribadi di Kabupaten Bangkalan. Hal tersebut Berdasarkan kebanyakan wajib pajak memahami apabila WP tidak mematuhi aturan pajak maka akan mendapat sanksi. Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Bangkalan. Hal ini karena banyak wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Bangkalan masih memegang teguh nilai-nilai atau kepercayaan agamanya terkait dengan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang individu. Implementasi *e-filing*, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan religiusitas berpengaruh positif secara bersama-sama terhadap kepatuhan perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Anggini, V., Lidyah, R., & Azwari, P. C. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6), 3080. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.1430>



- Basri, Y. M., & Surya, R. A. S. (2016). Pengaruh Keadilan, Norma Ekspektasi, Sanksi Dan Religiusitas Terhadap Niat Dan Ketidak Patuhan Pajak. *Akuntabilitas*, 7(3), 162–176. <https://doi.org/10.15408/akt.v7i3.2733>
- Brunnermeier, M. K., & Palia, D. (2016). 濟無No Title No Title No Title. 7(1), 1–23.
- Diantini, A., Yasa, I. N. P., & Atmadja, A. T. (2018). Pengaruh Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja ). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 9(1), 55–64.
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Kudus). *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 7(2), 49–62. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jai/article/view/3767/2718>
- Herawan, L., & Waluyo, W. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-Filing. *Jurnal ULTIMA Accounting*, 6(2), 77–96. <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v6i2.187>
- Jannah, I. N., & Puspitosari, I. (2018). Pengaruh Dimensi Konsekuensi Religiusitas dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Dalam Perpajakan. *Jurnal EBBANK*, 9(1), 53–65. <https://ebbank.stiebbank.ac.id/index.php/EBBANK/article/view/130>
- Mangoting, Y., & Wanarta, F. E. (2014). Pengaruh Sikap Ketidakpatuhan Pajak, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku yang dipersepsikan terhadap Niat Wajib Pajak Orang untuk Melakukan Penggelapan Pajak. *Tax & Accounting Review*, 4(1), 1–13.
- Nawangasasi, Y., Nasrudin, I., & Purnamawati, H. (2018). Analisis Pelaporan E-Filling terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 9(2), 49. <https://doaj.org>
- Purnamasari, D., & Sudaryo, Y. (2018). The Effect of Knowledge Taxpayer, Moral Taypayer and Tax Sanctions on Taxpayers Compulsory. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 9(5), 214–219. <https://doi.org/10.18178/ijtef.2018.9.5.618>
- Putra, W. E., Kusuma, I. L., & Dewi, M. W. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak ( Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(1), 43. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.360>
- Respati, N. W. T. (2011). Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia PENGARUH LOCUS OF CONTROL TERHADAP HUBUNGAN SIKAP. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 8(2), 123–140.
- Rialdy, N., & Septiara, R. A. (2019). Analisis Efektivitas Penggunaan E-Filing atas Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Belawan. *Frima*, 1–6.
- Safitri, D., & Silalahi, S. P. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 145–153. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.688>

- Saputra, H. (2019). Analisa Kepatuhan Pajak Dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) (Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi Dki Jakarta). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i1.2320>
- Sari, R. R., & Erawati, T. (2018). pengaruh penerapan efilng terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan dengan kepuasan kualitas pelayanan sebagai variabel intervening. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.24964/ja.v6i1.427>
- Syafira, I. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Badung Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 2(2), 104–109. <https://doi.org/10.22225/jraw.2.2.3366.104-109>
- Takismen, T., Larasati, S., Rahayu, S., & Fikri, R. H. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Manajemen Retail Indonesia*, 1(2), 80–88. <https://doi.org/10.33050/jmari.v1i2.1126>
- Tallaha, A. M., Shukor, Z. A., & Hassan, N. S. A. (2014). Factors influencing e-filing usage among Malaysian taxpayers: Does tax knowledge matters? *Jurnal Pengurusan*, 40, 91–101. <https://doi.org/10.17576/pengurusan-2014-40-08>
- Wahyudi, A. U. dan D. (2016). Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Lingkar Widyaishwara*, Edisi. 3 N(2), 1–13. [https://doi.org/10.1016/S0040-4020\(00\)00446-4](https://doi.org/10.1016/S0040-4020(00)00446-4)
- Yousif, N., Cole, J., Rothwell, J. C., Diedrichsen, J., Zelik, K. E., Winstein, C. J., Kay, D. B., Wijesinghe, R., Protti, D. A., Camp, A. J., Quinlan, E., Jacobs, J. V., Henry, S. M., Horak, F. B., Jacobs, J. V., Fraser, L. E., Mansfield, A., Harris, L. R., Merino, D. M., ... Dublin, C. (2018).
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). Partial Least Squares Konsep, Teknik, dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2006). Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square PLS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). Partial least squares konsep, teknik dan aplikasi menggunakan program smartpls 3.0 untuk penelitian empiris. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Latan, H., & Ghozali, I. (2012). Partial Least Square: Konsep, Teknik, dan Aplikasi SmartPLS 2.0 M3. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Abdillah, W., & Hartono, J. (2015). Partial Least Square (PLS) Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis. Penerbit ANDI.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo. (2014). Perpajakan Indonesia Edisi 11. In Jakarta: Salemba Empat.

- Andreas, & Savitri, E. (2015). The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance with Taxpayers Awareness as Mediating Variables. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211, 163–169. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.024>
- Anto, L. O., Husin, Hamid, W., & Bulan, N. L. (2021). Taxpayer awareness, tax knowledge, tax sanctions, public service account ability and taxpayer compliance. *Accounting*, 7(1), 49–58. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.10.015>
- Daring, P. L., & Layanana, I. (1968). Volume 2, No. 2. *European Journal of Biochemistry*, 3(4), 538–538. [https://doi.org/10.1111/j.1432-1033.1967.tb19564.x\\_1](https://doi.org/10.1111/j.1432-1033.1967.tb19564.x_1)